



## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian masalah kewarisan Islam terhadap bagian suami/isteri dan anak-anak yang terikat dalam perkawinan beda agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan letak pertimbangan nilai-nilai keadilan menurut hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara pembagaian harta warisan terhadap bagian suami/isteri, dan anak-anak yang terikat dalam perkawinan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memperoleh gambaran secara obyektif mengenai penyelesaian masalah dan perkara kewarisan Islam dalam perkawinan beda agama yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer berupa angket, hasil wawancara dan putusan-putusan pengadilan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Data kuantitatif akan dianalisis secara diskripsi presentatif, sedangkan data kualitatif akan dianalisis secara diskripsi kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Dalam bidang kewarisan bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 85 % dari responden menjawab tetap akan memberikan harta warisannya kepada suami/isteri, dan anak-anak mereka yang berbeda agama. Besarnya bagian yang akan diberikan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam seandainya mereka adalah ahli waris dari pewaris. Dalam hal ini sebanyak 55 % dari responden, mengatakan bahwa pembagian tersebut akan dilakukan tanpa dilihat dari segi perbedaan agama ahli warisnya, 10 % menyatakan tidak akan memberikan harta warisannya, kecuali ahli waris tersebut pindah agama dan menganut agama yang sama dengannya, yaitu beragama Islam, dan 35 % yang akan memberikan harta warisannya dengan cara melalui hibah atau wasiat. Pemberian hibah atau wasiat yang dimaksud sesuai dengan aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris. Pemberian tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa antara para ahli waris dikemudian hari dan umumnya para ahli waris akan menjunjung tinggi pesan/amanat dari pewaris. 2. Terhadap kasus kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama, khususnya bagi Ahli waris non muslim sekalipun mereka adalah suami/isteri, dan anak-anak dari pewaris, menurut 80 % dari narasumber hakim-hakim di PA dari penelitian ini, menggunakan pertimbangan dengan berdasarkan Al Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan menurut 20 % dari narasumber hakim-hakim di PA, pertimbangan tersebut masih kurang dapat memenuhi nilai-nilai keadilan bagi mereka yang terikat dalam perkawinan beda agama. Hal tersebut baru akan dirasakan adil apabila dalam penyelesaian perkara kewarisan bagi mereka yang beda agama, dengan menggunakan ketentuan seperti dalam Wasiat Wajibah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta warisan dari pewaris. Penerobosan dari 20 % dari narasumber hakim inilah yang lebih mencerminkan adanya pertimbangan nilai-nilai keadilan terhadap hak-hak ahli waris yang non muslim. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk diikutinya Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, tetapi jika hakim di Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan yang lain dalam memutus perkara sejenis, maka hasil akhir nantinya tetap akan mendapat bantahan di Mahkamah Agung.

**Kata kunci** : kewarisan Islam, perkawinan beda agama, hibah, wasiat, wasiat wajibah.



## ABSTRACT

This research aims to find out the settlement of complication on Islamic inheritance, especially concerning with the portion for the husband / wife and children from a mixed religion marriage in Yogyakarta Special Region, and to identify the place of the judge's value of fairness in deciding a case of legacy division with the portion for the husband / wife and children from a mixed religion marriage, in the court of religious affairs.

This research is a descriptive and analytical literature study which combines library and field researches, in order to obtain an objective description about the settlement of complication and cases on Islamic inheritance in a mixed religion marriage, in Yogyakarta Special Region. The primary data are obtained from questionnaires, interviews and court decisions which is conducted in the field. The quantitative data are analyzed in a descriptive percentage, while the qualitative ones are analyzed in a descriptive, qualitative manner.

The research concludes the following : 1. 85 % of the respondents who have a mixed religion marriage confirmed to give their legacy to their husband / wife as well as children who embrace different religion. The legacy that received as big as the legacy that based on an Islamic inheritance as they are heirs from the bequeather. In this complication 55 % out of these respondents would give their legacy regardless their different religion, 10 % decided not to give their legacy unless the heirs convert into the same religion, that is Islam and 35 % would give their legacy through a bequest or the will procedure. A bequest or the will procedure based on the Islamic law compilation, deserve to receive not more than 1/3 (a third) of the legacy. Its made to prevent quarrels among the family members over the legacy in future because the heirs usually respect the will made. 2. In the case of inheritance in the court of religious affairs, 80 % of the judges as the resource person in the court of religious affairs from this research use their considerations based on *Al Qur'an*, *Hadits*, and Islamic law compilation. According to 20 % of the judges as the resource person, those considerations still can not complete the value of the fairness for who from a mixed religion marriage. It can be intuited fair if the settlement of cases on inheritance for who from a mixed religion marriage by using the *Wasiat Wajibah* principle that based on Jurisprudence of the Supreme Court, deserve to receive not more than 1/3 (a third) of the legacy. This penetration from 20 % judges as the resource person in this reasearch will be more reflect the consideration of the value of the fairness for the rights of the non – muslim heirs. There is no regulation that the Jurisprudence of the Supreme Court must be adopted as the base for the judges's consideration, however if the judges in the Court of Religious Affairs have another consideration in deciding similar cases, whatever the final decision they made will later get an objection from the Supreme Court.

**Keywords :** Islamic Inheritance, mixed religion marriage, bequest, will, *wasiat wajibah*.